



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 404/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DI KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Negara menjamin setiap warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh perlindungan dan pelayanan kesehatan sebagai hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam upaya pemenuhan hak warga negara yakni tercapainya kesejahteraan sosial khususnya orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Tabalong, diperlukan langkah-langkah penanganan yang terencana, terarah, sistematis dan terpadu, maka perlu membentuk Tim Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Dinas Sosial melaksanakan usaha kuratif melalui:
 1. berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan pembuatan kartu identitas bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar;
 2. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Babinsa, Babinkamtibmas dan Desa dalam proses penanganan ODGJ;
 3. menyiapkan Rumah Singgah bagi ODGJ kategori berat yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa;
 4. pemberian bantuan dana pengganti pengantaran ODGJ ke RSJ Sambang Lihum atau RS Rujukan ke Luar Kabupaten Tabalong sesuai peraturan yang berlaku; dan
 5. memfasilitasi pemulangan ODGJ ke Daerah asal jika berasal dari luar Kabupaten Tabalong yang ada di Wilayah Kalimantan Selatan.
 - b. Dinas Kesehatan melaksanakan usaha kuratif melalui:
 1. pemberian layanan kesehatan ODGJ dengan kategori ringan yang dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat serta melakukan penjangkauan dan pemeriksaan;
 2. khusus pelayanan kesehatan bagi ODGJ dengan kategori berat dilakukan secara integratif di Puskesmas setempat dengan melakukan penjangkauan, pemeriksaan, mengeluarkan surat rujukan dan merujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit Jiwa; dan
 3. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebelum merujuk ke Rumah Singgah milik Pemerintah Daerah bagi ODGJ yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Rumah Sakit jiwa.
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melaksanakan usaha kuratif melalui:
 1. penjangkauan dan penjemputan ODGJ berdasarkan laporan dari masyarakat;
 2. melakukan penertiban ODGJ berdasarkan hasil temuan petugas dan merujuk ke Puskesmas setempat; dan
 3. melakukan pendampingan dalam proses rujukan ke RSUD/ Rumah Sakit Jiwa (RSJ).
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan usaha kuratif melalui:
 1. pembuatan dan penerbitan kartu identitas bagi ODGJ terlantar, berdasarkan surat permohonan dari Dinas Sosial.

- e. Lurah dan Kepala Desa melakukan usaha kuratif melalui:
1. penerbitan Surat Keterangan terlantar bagi ODGJ yang terlantar;
 2. pendaftaran kepesertaan BPJS bagi ODGJ setempat;
 3. melakukan pendampingan dalam proses rujukan ke Puskesmas/RSUD/RSJ; dan
 4. koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Babinsa dan Babinkamtibmas dalam proses pelayanan penanganan ODGJ.
- f. Babinsa dan Babinkamtibmas melakukan usaha kuratif melalui:
1. mengamankan ODGJ yang mengganggu dan meresahkan masyarakat; dan
 2. melakukan pendampingan dalam proses rujukan ke Puskesmas/RSUD/RSJ jika diperlukan.
- g. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Fasilitator Desa melakukan usaha kuratif melalui:
- a. melaksanakan asesmen terhadap ODGJ dan keluarga yang ada di Kabupaten Tabalong;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pelaporan terhadap kondisi ODGJ yang ada di wilayah kerja masing-masing kepada Dinas Sosial;
 - c. memberikan edukasi kepada keluarga ODGJ terkait penanganan ODGJ; dan
 - d. koordinasi dengan Desa, Puskesmas dan Dinas Sosial dalam proses penanganan ODGJ.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 8 Oktober 2025.

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45./ 404 /2025
 TANGGAL 8 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN ORANG DENGAN
 GANGGUAN JIWA DI KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Lurah dan Kepala Desa se- Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Babinsa dan Babinkamtibmas se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se- Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Fasilitator Desa se-Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Seluruh Staf Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Pengelola Rumah Singgah	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	R
KABID/KABAG	G
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	T

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI